



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127/PMK.02/2015

TENTANG

KLASIFIKASI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian nomenklatur bagian anggaran kementerian negara/lembaga pada klasifikasi organisasi serta perubahan ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai klasifikasi anggaran yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Anggaran;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja negara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.
4. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja.
- (3) Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.

Pasal 3

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atas bagian anggaran yang dikuasainya.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terstruktur dan dirinci menurut Klasifikasi Anggaran, yang meliputi:
 - a. Klasifikasi Organisasi;
 - b. Klasifikasi Fungsi; dan
 - c. Klasifikasi Jenis Belanja.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Klasifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Klasifikasi Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

J. Anwar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -
Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



J. AGW



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127/PMK.02/2015
TENTANG
KLASIFIKASI ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KLASIFIKASI ORGANISASI

Kode Bagian Anggaran	Uraian
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
002	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
005	Mahkamah Agung Republik Indonesia
006	Kejaksaan Republik Indonesia
007	Kementerian Sekretariat Negara
010	Kementerian Dalam Negeri
011	Kementerian Luar Negeri
012	Kementerian Pertahanan
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
015	Kementerian Keuangan
018	Kementerian Pertanian
019	Kementerian Perindustrian
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
022	Kementerian Perhubungan
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
024	Kementerian Kesehatan
025	Kementerian Agama
026	Kementerian Ketenagakerjaan
027	Kementerian Sosial
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
040	Kementerian Pariwisata
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara

J. Alen



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kode Bagian Anggaran	Uraian
042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
044	Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
050	Badan Intelijen Negara
051	Lembaga Sandi Negara
052	Dewan Ketahanan Nasional
054	Badan Pusat Statistik
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
059	Kementerian Komunikasi dan Informatika
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia
063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
064	Lembaga Ketahanan Nasional
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal
066	Badan Narkotika Nasional
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
076	Komisi Pemilihan Umum
077	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional

J. ABV



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Kode Bagian Anggaran	Uraian
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
083	Badan Informasi Geospasial
084	Badan Standardisasi Nasional
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
086	Lembaga Administrasi Negara
087	Arsip Nasional Republik Indonesia
088	Badan Kepegawaian Negara
089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
090	Kementerian Perdagangan
092	Kementerian Pemuda dan Olahraga
093	Komisi Pemberantasan Korupsi
095	Dewan Perwakilan Daerah
100	Komisi Yudisial Republik Indonesia
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
107	Badan SAR Nasional
108	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
110	Ombudsman Republik Indonesia
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
114	Sekretariat Kabinet
115	Badan Pengawas Pemilihan Umum
116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

J. A. W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kode Bagian Anggaran	Uraian
117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
119	Badan Keamanan Laut
120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
999	Bendahara Umum Negara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



J. AW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KLASIFIKASI FUNGSI

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
01	PELAYANAN UMUM
01.01	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01.02	Bantuan Luar Negeri
01.03	Pelayanan Umum
01.04	Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
01.05	Pinjaman Pemerintah
01.06	Pembangunan Daerah
01.07	Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah
01.90	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
02	PERTAHANAN
02.01	Pertahanan Negara
02.02	Dukungan Pertahanan
02.03	Bantuan Militer Luar Negeri
02.04	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan
02.90	Pertahanan lainnya
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.01	Kepolisian
03.02	Penanggulangan Bencana
03.03	Pembinaan Hukum
03.04	Peradilan
03.05	Lembaga Pemasarakatan
03.06	Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan, dan Hukum
03.90	Ketertiban, Keamanan, dan Hukum lainnya

Jr Alor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
04	EKONOMI
04.01	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
04.02	Tenaga Kerja
04.03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
04.04	Pengairan
04.05	Bahan Bakar dan Energi
04.06	Pertambangan
04.07	Industri dan Konstruksi
04.08	Transportasi
04.09	Telekomunikasi dan Informatika
04.10	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
04.90	Ekonomi lainnya
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05.01	Manajemen Limbah
05.02	Manajemen Air Limbah
05.03	Penanggulangan Polusi
05.04	Konservasi Sumber Daya Alam
05.05	Tata Ruang dan Pertanahan
05.06	Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup
05.90	Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	Pengembangan Perumahan
06.02	Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum
06.03	Penyediaan Air Minum
06.04	Penerangan Jalan
06.05	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya
06.90	Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya

J. Alw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
07	KESEHATAN
07.01	Obat dan Peralatan Kesehatan
07.02	Pelayanan Kesehatan Perorangan
07.03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
07.04	Keluarga Berencana
07.05	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
07.90	Kesehatan lainnya
08	PARIWISATA
08.01	Pengembangan Pariwisata
08.03	Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran
08.04	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
08.90	Pariwisata Lainnya
09	AGAMA
09.01	Peningkatan Kehidupan Beragama
09.02	Kerukunan Hidup Beragama
09.03	Penelitian dan Pengembangan Keagamaan
09.90	Pelayanan Keagamaan Lainnya
10	PENDIDIKAN
10.01	Pendidikan Anak Usia Dini
10.02	Pendidikan Dasar
10.03	Pendidikan Menengah
10.04	Pendidikan Nonformal dan Informal
10.05	Pendidikan Kedinasan
10.06	Pendidikan Tinggi
10.07	Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan
10.08	Pendidikan Keagamaan
10.09	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

J' New



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
10.10	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10.11	Pengembangan Budaya
10.90	Pendidikan Lainnya
11	PERLINDUNGAN SOSIAL
11.01	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
11.02	Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)
11.03	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang
11.04	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
11.05	Pemberdayaan Perempuan
11.06	Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
11.07	Bantuan Perumahan
11.08	Bantuan dan Jaminan Sosial
11.09	Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial
11.90	Perlindungan Sosial lainnya

J. Adu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENJELASAN
KLASIFIKASI FUNGSI

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
01	PELAYANAN UMUM
01.01	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, operasional, atau pemberian dukungan untuk lembaga eksekutif, legislatif, instansi yang menangani urusan keuangan dan fiskal, manajemen kas negara, utang pemerintah, operasional perpajakan.• Kegiatan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (pengelola fiskal).• Kegiatan luar negeri termasuk Menteri Luar Negeri, kegiatan diplomat, misi-misi internasional, dan lain-lain.• Penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai keuangan dan fiskal.
	<p>Termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan kantor kepala eksekutif pada semua level: presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, dan lain-lain.• Kegiatan kantor semua tingkatan lembaga legislatif: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; lembaga penasehat, administrasi serta staf yang ditunjuk secara politis untuk membantu lembaga eksekutif dan legislatif.• Semua badan atau kegiatan yang bersifat tetap atau sementara yang ditujukan untuk membantu lembaga eksekutif dan legislatif.• Kegiatan keuangan dan fiskal dan pelayanan pada seluruh tingkatan pemerintahan.• Kegiatan politik dalam negeri.• Penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai politik dalam negeri.
	<p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kantor-kantor kementerian negara/lembaga, baik di pusat maupun di daerah, komite antar kementerian, dan lain-lain, yang terkait dengan fungsi tertentu (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi masing-masing).• Pembayaran cicilan pokok utang dan berbagai kewajiban pemerintah sehubungan dengan utang pemerintah (01.05).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan pemerintah RI kepada negara lain dalam rangka bantuan ekonomi (01.02).• Penempatan pasukan militer di luar negeri (02.01).• Pemberian bantuan militer ke luar negeri (02.03).• Penyelenggaraan kegiatan/acara kebudayaan di luar negeri dalam rangka pengembangan budaya (10.11).
01.02	Bantuan Luar Negeri
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang dan negara-negara transisi, administrasi bantuan luar negeri yang disalurkan melalui lembaga internasional.• Kegiatan operasional untuk misi-misi bantuan ekonomi terhadap negara-negara tertentu.• Pemberian kontribusi untuk dana pembangunan ekonomi yang diadministrasikan oleh lembaga internasional/regional.• Pemberian bantuan ekonomi dalam bentuk hibah dan pinjaman. <p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian bantuan militer ke luar negeri (02.03).• Pemberian bantuan untuk operasional perdamaian internasional (02.03).
01.03	Pelayanan Umum
	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang tidak dilakukan oleh fungsi tertentu, antara lain administrasi kepegawaian nasional, bidang perencanaan nasional, ekonomi nasional, statistik, dan administrasi kependudukan secara nasional. <p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi kepegawaian yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu.• Kegiatan administrasi perencanaan, ekonomi, statistik nasional, yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu.
01.04	Penelitian Dasar dan Pengembangan IPTEK
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, operasional, dan koordinasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian dasar dan pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk kegiatan penelitian terapan dan pengembangan yang terkait dengan fungsi tertentu.
01.05	Pinjaman Pemerintah
	Pembayaran bunga utang dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait dengan pinjaman.
	Tidak termasuk biaya administrasi untuk pengelolaan utang pemerintah (01.01).
01.06	Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan transfer umum antar level pemerintahan yang tidak ditentukan penggunaannya.Kegiatan administrasi dan operasional dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat.
	Tidak termasuk: <ul style="list-style-type: none">Transfer ke daerah dan dana desa yang terkait dengan fungsi tertentu atau sudah ditentukan penggunaannya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), biaya operasional sekolah, tunjangan fungsional guru, dan sejenisnya.Belanja hibah ke Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
01.07	Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintahan
	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pelayanan umum pemerintahan.Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintahan, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk: <ul style="list-style-type: none">Penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).Biaya administrasi untuk pengelolaan utang pemerintah (01.01).

D. An



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
01.90	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
	Kegiatan administrasi dan operasional terhadap pelayanan umum pemerintahan yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 01.01 sampai dengan 01.07, seperti: tugas-tugas pemilihan umum.
	Tidak termasuk pemberdayaan komunitas pemukiman.
02	PERTAHANAN
02.01	Pertahanan Negara
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional militer untuk seluruh angkatan.• Kegiatan operasional untuk rekayasa, perhubungan, komunikasi, intelijen, kepegawaian, dan kekuatan pertahanan nontempur lainnya.
	Termasuk militer yang ditempatkan di luar negeri, rumah sakit militer di lapangan.
	Tidak termasuk misi bantuan militer (02.03), rumah sakit militer tetap (07.03), sekolah/pendidikan militer (10.05), skema pensiun untuk militer (11.03).
02.02	Dukungan Pertahanan
	Kegiatan administrasi dan operasional kekuatan pertahanan sipil, perumusan keadaan darurat, organisasi yang melibatkan lembaga sipil dan penduduk.
	Tidak termasuk pelayanan perlindungan masyarakat (03.02), pembelian dan penyimpanan alat dan bahan dalam keadaan darurat untuk bencana alam (03.02).
02.03	Bantuan Militer Luar Negeri
	Kegiatan administrasi dan bantuan militer serta operasional perdamaian kepada pemerintah asing, lembaga internasional, dan sekutu.
02.04	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pertahanan.

J. AGV



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pertahanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
02.90	Pertahanan Lainnya
	Kegiatan administrasi dan operasional terhadap pertahanan yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 02.01 sampai dengan 02.04.
	Tidak termasuk pelayanan untuk veteran militer (11.03).
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.01	Kepolisian
	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan administrasi dan operasional kepolisian, termasuk pendaftaran orang asing, pengesahan izin kerja dan jalan, pemeliharaan data dan statistik mengenai kepolisian, ketentuan lalu lintas, pencegahan penyelundupan.Kegiatan operasional rutin dan luar biasa kepolisian, laboratorium kepolisian, pendidikan kepolisian.
	Tidak termasuk pendidikan umum yang diajarkan dalam lembaga kepolisian (10.05).
	Tidak termasuk dukungan pertahanan (02.02), angkatan yang khusus dibuat untuk pemadaman hutan (04.03).
03.02	Penanggulangan Bencana
	Kegiatan administrasi dan operasional dari penanggulangan bencana, pencegahan kebakaran, SAR nasional, dan badan-badan lain yang bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana, perlindungan dan keselamatan masyarakat umumnya, dukungan pencegahan kebakaran dan SAR nasional, dan training.
	Termasuk pelayanan perlindungan sipil untuk penjaga gunung, penjaga pantai, dan belanja hibah ke Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
	Tidak termasuk pertahanan sipil (02.02), angkatan yang khusus dibuat untuk pemadaman hutan (04.03).
03.03	Pembinaan Hukum
	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan administrasi dan operasional untuk lembaga hukum; pembinaan aparaturnya penegak hukum.

D. AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pengembangan hukum nasional.• Pelaksanaan pelayanan hukum dari pemerintah dan nonpemerintah.
	Tidak termasuk lembaga pemasyarakatan (03.05).
03.04	Peradilan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional untuk peradilan.• Kegiatan operasional dan dukungan atas program dan kegiatan yang berhubungan dengan peradilan.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan peradilan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program peradilan.
	Termasuk kegiatan administrasi untuk pengadilan tinggi, ombudsman, dan peradilan agama.
	Tidak termasuk kegiatan administrasi lembaga pemasyarakatan (03.05).
03.05	Lembaga Pemasyarakatan
	Kegiatan administrasi, operasional, serta dukungan lembaga pemasyarakatan dan lembaga penahanan lainnya.
03.06	Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan, dan Hukum
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan hukum, ketertiban, dan keamanan.• Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan hukum, ketertiban, dan keamanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
03.90	Ketertiban, Keamanan, dan Hukum Lainnya
	Kegiatan administrasi dan operasional terhadap ketertiban, keamanan, dan hukum yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 03.01 sampai dengan 03.06.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
04	EKONOMI
04.01	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi atas hubungan dan pelayanan, perdagangan luar negeri, pengembangan usaha, koperasi dan UKM, penyusunan dan penerapan kebijakan.• Peraturan tentang perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM, pasar komoditas dan modal.• Kegiatan operasional dan dukungan atas lembaga yang berhubungan dengan paten, hak cipta, dan lain-lain.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM.
04.02	Tenaga Kerja
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan.• Kegiatan operasional dan dukungan atas lembaga yang berhubungan dengan mediasi ketenagakerjaan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program ketenagakerjaan.
04.03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.• Kegiatan operasional dan dukungan atas program dan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.
	Termasuk kegiatan penanaman bibit kehutanan.
	Tidak termasuk pelaksanaan proyek pembangunan multi guna (04.90), pengairan (04.04) dan kegiatan operasional atau dukungan untuk konservasi sumber daya alam (05.04).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
04.04	Pengairan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pengairan.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pengairan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program pengairan.
	Termasuk pelaksanaan proyek pembangunan jaringan pengairan.
04.05	Bahan Bakar dan Energi
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi yang berhubungan dengan kebijakan dan program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi, dan nonlistrik.• Pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan dan eksploitasi dari bahan bakar padat, minyak bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik.
	Tidak termasuk kegiatan transportasi dengan bahan bakar padat, bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar nuklir (04.08).
04.06	Pertambangan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pertambangan.• Pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan, dan eksploitasi dari pertambangan.• Kegiatan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan pertambangan.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertambangan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan.
	Termasuk pengeluaran ijin, aturan tingkat produksi dan keselamatan, pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan pertambangan.

JAW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan yang berhubungan dengan industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05).• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan.
04.07	Industri dan Konstruksi
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan industri dan konstruksi.• Pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan dan eksploitasi dari industri dan konstruksi.• Kegiatan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan industri dan konstruksi.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program industri dan konstruksi. <p>Termasuk pengeluaran ijin, aturan tingkat produksi dan keselamatan, pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi.</p> <p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan yang berhubungan dengan industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05).• Pemberian hibah atau insentif untuk konstruksi perumahan, bangunan industri.• Kegiatan yang berhubungan dengan peraturan standar perumahan (06.01).
04.08	Transportasi
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi atas operasional, penggunaan, konstruksi, pemeliharaan dari transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya.• Pelaksanaan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya.• Pelaksanaan konstruksi atau operasional dari fasilitas lainnya pendukung transportasi jalan raya, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya.

J. A. W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya.• Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya. <p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan pengaturan lalu lintas (03.01) dan penerangan jalan (06.04).• Pemberian hibah atau insentif untuk perusahaan konstruksi penerbangan, konstruksi kapal dan kereta api (04.07).
04.09	Telekomunikasi dan Informatika
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan konstruksi, perbaikan pengembangan, operasional dan pemeliharaan sistem telekomunikasi dan informatika.• Peraturan yang berhubungan dengan sistem telekomunikasi.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik tentang telekomunikasi.• Pemberian hibah, pinjaman atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program telekomunikasi. <p>Termasuk kegiatan pengembangan teknologi telematika.</p> <p>Tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan radio dan satelit navigasi untuk transportasi air (04.08), penyiaran radio dan televisi (08.03).</p>
04.10	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga pemerintahan dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan ekonomi, perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, komunikasi, dan industri lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. <p>Tidak termasuk kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).</p>
04.90	Ekonomi Lainnya
	<p>Kegiatan administrasi, operasional, atau dukungan yang berhubungan dengan ekonomi yang tidak terklasifikasi dalam 04.01 sampai dengan 04.10.</p> <p>Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan meteorologi dan geofisika, multi proyek, penyimpanan dan distribusi.</p>
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05.01	Manajemen Limbah
	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional, atau dukungan untuk pengelolaan limbah.Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem pengelolaan limbah. <p>Termasuk kegiatan pengembangan sistem persampahan (daerah) dan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) (pemerintah pusat).</p>
05.02	Manajemen Air Limbah
	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pengelolaan air limbah.Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem pengelolaan air limbah.
05.03	Penanggulangan Polusi
	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk penanggulangan polusi.Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem penanggulangan polusi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
05.04	Konservasi Sumber Daya Alam
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem konservasi sumber daya alam.
05.05	Tata Ruang dan Pertanahan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan.
05.06	Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
05.90	Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, pengelolaan, peraturan, pengendalian, operasional, dan dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup.• Kegiatan penyiapan dan penegakan peraturan dan standar untuk perlindungan lingkungan hidup; penyiapan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik tentang lingkungan hidup.
	Termasuk kegiatan perlindungan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam 05.01 sampai dengan 05.06.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	Pengembangan Perumahan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi perumahan, peningkatan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan perumahan, peraturan standar perumahan.• Perumahan pengganti perumahan kumuh, penyediaan tanah, pengembangan perumahan untuk orang cacat.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik mengenai perumahan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan atas penyediaan perumahan.
	Tidak termasuk: <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan yang berhubungan dengan peraturan dan standar konstruksi (04.07); dan• Pemberian bantuan baik dalam bentuk uang dan barang untuk perumahan (11.07).
06.02	Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi pengembangan fasilitas umum, dan peraturan pendukung fasilitas umum lainnya.• Pelaksanaan perencanaan untuk fasilitas umum baru dan yang direhabilitasi, perencanaan pengembangan fasilitas umum.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik mengenai fasilitas umum.
	Tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan (konstruksi) perumahan, gedung industri, jalan, fasilitas umum (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi masing-masing).
06.03	Penyediaan Air Minum
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, penyediaan air minum, pengawasan, dan pengaturan mengenai penyediaan air minum.• Kegiatan konstruksi dan operasional dari sistem pendukung penyediaan air minum.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai penyediaan air minum.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem penyediaan air minum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	Tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan sistem irigasi (04.04) dan penanganan limbah air (05.02).
06.04	Penerangan Jalan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi penerangan jalan, pengembangan, dan pengaturan tentang standardisasi penerangan.• Kegiatan instalasi, operasional, pemeliharaan, peningkatan dan lain-lain untuk penerangan jalan.
	Tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan penerangan untuk jalan bebas hambatan (04.08).
06.05	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga pemerintah dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
06.90	Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, operasional atau dukungan dalam kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya.• Kegiatan penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya.• Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai perumahan dan fasilitas umum lainnya.
	Termasuk kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 06.01 sampai dengan 06.05.
07	KESEHATAN
07.01	Obat dan Peralatan Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan penyediaan obat-obatan, peralatan medis, peralatan terapi medis, prostesis.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan untuk penyediaan obat-obatan, peralatan medis, peralatan terapi medis dan prostesis.
	Termasuk kegiatan perbaikan peralatan terapi medis.
	Tidak termasuk kegiatan sewa peralatan terapi medis (07.02).
07.02	Pelayanan Kesehatan Perorangan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan penyediaan pelayanan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedis, prostesis.• Kegiatan administrasi, inspeksi, operasional atau dukungan untuk penyediaan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedis dan prostesis.• Kegiatan penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit ibu anak, kebidanan.• Kegiatan administrasi, inspeksi, operasional atau dukungan untuk penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit ibu anak, kebidanan.
	Termasuk: <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan pelayanan spesialis ortodensi.• Kegiatan pemeriksaan gigi.• Kegiatan penyewaan peralatan terapi medis.• Kegiatan oleh lembaga pelayanan Manula dengan pengawasan medis, pusat pelayanan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien.
	Tidak termasuk alat kedokteran gigi (07.01), laboratorium pemeriksaan kesehatan dan sinar-X (07.03).
07.03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional atau dukungan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.• Kegiatan penyusunan dan penyebaran informasi berkenaan kesehatan masyarakat.
	Termasuk pelayanan kesehatan untuk kelompok tertentu (rehabilitasi), pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan dengan rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan masyarakat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	Tidak termasuk laboratorium analisis medis (07.02), rumah sakit militer di lapangan (02.01), institusi untuk orang cacat (11.01), institusi untuk manula (11.02).
07.04	Keluarga Berencana
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran keluarga berencana.• Kegiatan penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai keluarga berencana.
07.05	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
07.90	Kesehatan Lainnya
	Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran kesehatan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai kesehatan.
	Termasuk kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 07.01 sampai dengan 07.05.
08	PARIWISATA
08.01	Pengembangan Pariwisata
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas pariwisata.• Kegiatan penyelenggaraan kegiatan/acara pariwisata.• Pemberian hibah atau insentif dalam rangka promosi pariwisata.
	Termasuk kegiatan perayaan lokal, regional, dan nasional yang ditujukan untuk menarik wisatawan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
08.03	Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi penyiaran dan penerbitan, pengawasan, dan pengaturan penerbitan dan penyiaran.• Kegiatan operasional atau dukungan untuk penerbitan dan penyiaran.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung pengadaan fasilitas media televisi dan radio.• Pengadaan fasilitas penerbitan.
08.04	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata.• Pemberian hibah, pinjaman, atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk kegiatan penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04).
08.90	Pariwisata Lainnya
	Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran pariwisata, penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi pariwisata, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai pariwisata lainnya.
	Termasuk kegiatan pariwisata lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 08.01 sampai dengan 08.04.
09	AGAMA
09.01	Peningkatan Kehidupan Beragama
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan penyediaan pelayanan agama, administrasi keagamaan.• Kegiatan operasional atau dukungan atas penyediaan fasilitas keagamaan.• Pembayaran untuk petugas keagamaan, hibah atau insentif untuk peningkatan kehidupan beragama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
09.02	Kerukunan Hidup Beragama
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan pengawasan dan pengaturan atas keagamaan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kerukunan hidup beragama.
09.03	Penelitian dan Pengembangan Keagamaan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk kegiatan penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04).
09.90	Pelayanan Keagamaan Lainnya
	Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran keagamaan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi masalah keagamaan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai keagamaan.
	Termasuk kegiatan keagamaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 09.01 sampai dengan 09.03.
10	PENDIDIKAN
10.01	Pendidikan Anak Usia Dini
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan anak usia dini.• Pemberian beasiswa, hibah atau insentif, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung pendidikan anak usia dini.
10.02	Pendidikan Dasar
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pendidikan dasar baik umum maupun agama.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan dasar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar.
	Tidak termasuk kegiatan pelayanan bantuan terhadap pendidikan (10.07).
10.03	Pendidikan Menengah
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pendidikan menengah baik umum maupun agama.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan menengah.• Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa tingkat menengah.
	Tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan nonformal dan informal (10.04).
10.04	Pendidikan Nonformal dan Informal
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pendidikan nonformal dan informal.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan nonformal dan informal.• Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung pendidikan nonformal dan informal.
10.05	Pendidikan Kedinasan
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pendidikan kedinasan.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan.• Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa pendidikan kedinasan.
10.06	Pendidikan Tinggi
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pendidikan tinggi.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi.• Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung mahasiswa.• Penyediaan pendidikan tinggi keagamaan.
	Tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan nonformal dan informal (10.04).

J. AGV



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
10.07	Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, penginapan, kesehatan umum dan gigi yang ditujukan untuk siswa pada berbagai tingkatan.
10.08	Pendidikan Keagamaan
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pendidikan keagamaan.• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan keagamaan.• Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa pendidikan keagamaan.
10.09	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.
	Tidak termasuk kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
10.10	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kepemudaan dan olahraga.
10.11	Pengembangan Budaya
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan pelayanan budaya, administrasi budaya, pengawasan, pelestarian budaya, penyesuaian dan pengaturan tempat kebudayaan.• Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas kebudayaan.• Penyelenggaraan kegiatan/acara kebudayaan.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung seniman dalam rangka promosi budaya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	Termasuk pelaksanaan kegiatan/acara kebudayaan di luar negeri, pembuatan materi budaya untuk disiarkan media dan kegiatan kebudayaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 sampai dengan 10.10.
10.90	Pendidikan Lainnya
	Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran pendidikan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi pendidikan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen dan statistik mengenai pendidikan.
	Termasuk kegiatan pendidikan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 sampai dengan 10.10.
11	PERLINDUNGAN SOSIAL
11.01	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang secara keseluruhan ataupun sebagian pendapatan sebagai akibat tidak dapat bekerja sementara karena sakit ataupun cacat.• Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan orang sakit dan cacat.• Pemberian manfaat uang dan barang lainnya untuk orang sakit dan cacat.
11.02	Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada Manula.• Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan Manula.• Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk Manula.
	Termasuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
	Tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan orang tua yang pensiun dini karena sakit dan cacat (11.01).
11.03	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang

J. A. W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya.• Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang.• Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang.
11.04	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada anak-anak dan keluarga tertentu.• Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan anak-anak dan keluarga.• Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk anak-anak dan keluarga.
	Tidak termasuk kegiatan pelayanan keluarga berencana (07.04).
11.05	Pemberdayaan Perempuan
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan sosial kepada perempuan.• Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas pemberdayaan perempuan.
11.06	Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk/kepada orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai.• Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan atas skema perlindungan pengangguran.• Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk pengangguran.
	Tidak termasuk program dan skema untuk memobilisasi tenaga kerja dan menurunkan pengangguran (04.02) dan penyediaan uang dan barang untuk pengangguran yang memasuki usia pensiun.
11.07	Bantuan Perumahan
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk nonkas untuk membantu rumah tangga dalam pemenuhan biaya perumahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan atas skema bantuan perumahan.• Pemberian manfaat dalam bentuk nonkas lainnya, seperti bantuan sewa, penyediaan rumah dengan harga terjangkau.
11.08	Bantuan dan Jaminan Sosial
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk masyarakat tertinggal dan terlantar.• Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan masyarakat tertinggal dan terlantar.• Pemberian manfaat uang dan barang lainnya untuk masyarakat tertinggal dan terlantar.
11.09	Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial.• Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. <p>Tidak termasuk kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).</p>
11.90	Perlindungan Sosial Lainnya
	<p>Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran sosial, penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai perlindungan sosial.</p> <p>Termasuk kegiatan perlindungan sosial lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 11.01 sampai dengan 11.09.</p>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KLASIFIKASI JENIS BELANJA

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
	BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT
51	<p data-bbox="415 645 662 680">Belanja Pegawai</p> <p data-bbox="415 700 1500 941">Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.</p> <p data-bbox="415 961 980 996">Belanja pegawai dipergunakan untuk:</p> <ol data-bbox="415 1016 1500 2083" style="list-style-type: none">1. belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri termasuk uang makan dan tunjangan lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji;2. belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pejabat Negara;3. belanja gaji dan tunjangan dokter/bidan pegawai tidak tetap;4. belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan;5. belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, termasuk tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS.6. belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;7. pembayaran tunjangan khusus, yaitu:<ol data-bbox="451 1647 1500 2083" style="list-style-type: none">a. pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;b. belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun <i>database</i> pegawai pada kementerian negara/lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan, termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dilikuidasi;

J. ABW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
	<p>c. pembayaran uang kompensasi atas pemberhentian sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>8. belanja pensiun dan uang tunggu PNS/Pejabat Negara/TNI/Polri, termasuk belanja tunjangan hari tua;</p> <p>9. pembayaran program jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian; dan</p> <p>10. pembayaran untuk uang duka wafat/tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai <i>output</i> dalam kategori belanja barang.</p>
52	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.</p> <p>Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk:</p> <p>1. belanja barang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. belanja barang untuk kegiatan operasional, meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satuan kerja, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya;b. belanja barang untuk kegiatan non operasional, meliputi belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor <i>output</i> kegiatan, belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk Satker Perwakilan RI di luar negeri dan atase teknis, belanja pencairan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri badan hukum, belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja dalam rangka <i>refund</i> dana PHLN, dan belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
	<ul style="list-style-type: none">c. belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah <i>Millennium Challenge Corporation (MCC)</i>;d. belanja kontribusi pada organisasi internasional dan <i>trust fund</i>, serta belanja kontribusi dukungan pemerintah berupa dana dukungan kelayakan dan fasilitas penyiapan proyek;e. belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non operasional; <p>2. belanja jasa seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, dan belanja jasa lainnya;</p> <p>3. belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/ masa manfaat atau kapitalisasi kinerja aset tetap atau aset lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;</p> <p>4. belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;</p> <p>5. belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU;</p> <p>6. belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu Satker dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan belanja bantuan sosial, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;b. belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;c. belanja barang penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada Pemda;d. belanja barang berupa tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI.

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
53	<p data-bbox="440 543 659 575">Belanja Modal</p> <p data-bbox="440 600 1528 767">Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.</p> <p data-bbox="440 792 1528 959">Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset kementerian negara/lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda.</p> <p data-bbox="440 984 1528 1076">Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan.</p> <p data-bbox="440 1101 1528 1241">Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset:</p> <ol data-bbox="440 1265 1528 1672" style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 1265 1528 1432">1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.<li data-bbox="440 1457 1528 1550">2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.<li data-bbox="440 1574 1528 1672">3. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat/Pemda/entitas lain di luar Pemerintah Pusat. <p data-bbox="440 1697 1133 1729">Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:</p> <ol data-bbox="440 1754 781 1786" style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 1754 781 1786">1. Belanja modal tanah <p data-bbox="440 1811 1528 2038">Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
	<p>2. Belanja modal peralatan dan mesin</p> <p>Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (<i>subsequent expenditure</i>) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.</p> <p>3. Belanja modal gedung dan bangunan</p> <p>Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual).</p> <p>Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (<i>subsequent expenditure</i>) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.</p> <p>4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan</p> <p>Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai/digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (<i>subsequent expenditure</i>) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.</p> <p>5. Belanja modal lainnya</p> <p>Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (<i>leasehold</i>), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (<i>art pieces</i>), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.</p> <p>Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.</p>

J. D. W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
	<p>6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)</p> <p>Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.</p>
54	<p>Belanja Pembayaran Kewajiban Utang</p> <p>Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (<i>principal outstanding</i>), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, belanja pembayaran kewajiban utang juga digunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga.</p> <p>Pembayaran kewajiban utang meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pembayaran bunga utang dalam negeri meliputi, pembayaran atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN Syariah), obligasi negara, atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik dalam rupiah maupun valuta asing, pembayaran bunga pinjaman perbankan dalam negeri, pinjaman dalam negeri, dan biaya transfer pinjaman dalam negeri;2. pembayaran bunga utang luar negeri meliputi, bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, dan bunga utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman, termasuk kewajiban lainnya dan biaya transfer atas pinjaman luar negeri;3. belanja diskonto surat utang negara meliputi, diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN), diskonto Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN Syariah), diskonto obligasi negara, atau diskonto Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam rupiah atau valuta asing;4. pembayaran <i>loss on bond redemption</i>, yaitu pencatatan beban yang timbul dari selisih <i>clean price</i> yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (<i>buyback</i>) dengan <i>carrying value</i> SUN. <i>Carrying Value</i> SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau <i>premium</i>;5. pembayaran denda, yaitu pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya, serta pengembalian kelebihan bea dan cukai; dan6. biaya-biaya yang terkait pendapatan hibah baik hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: <i>banking commission</i>, <i>fee</i> dan sebagainya yang digunakan pada Bagian Anggaran 999.02 Pengelolaan Hibah.

J. Abu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
55	<p data-bbox="415 568 654 600">Belanja Subsidi</p> <p data-bbox="415 625 1500 799">Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.</p> <p data-bbox="415 817 1500 949">Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.</p> <p data-bbox="415 966 829 999">Belanja subsidi terdiri atas:</p> <ol data-bbox="415 1016 873 1049" style="list-style-type: none"><li data-bbox="415 1016 873 1049">1. Subsidi Lembaga Keuangan <p data-bbox="456 1074 1500 1206">Alokasi anggaran yang diberikan melalui lembaga keuangan sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga, baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, maupun perusahaan swasta.</p> <ol data-bbox="415 1223 943 1255" style="list-style-type: none"><li data-bbox="415 1223 943 1255">2. Subsidi Lembaga Non-Keuangan <ol data-bbox="448 1273 594 1305" style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 1273 594 1305">a. Energi <p data-bbox="488 1330 1500 1572">Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu, <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan, baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, maupun perusahaan swasta.</p> <ol data-bbox="448 1589 659 1622" style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 1589 659 1622">b. Non Energi <p data-bbox="488 1647 1500 2095">Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan termasuk didalamnya antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok, subsidi pajak, subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan, serta subsidi dalam rangka <i>Public Service Obligation</i> (PSO), baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, maupun perusahaan swasta.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
56	<p>Belanja Hibah</p> <p>Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, sukarela, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, dan tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.</p>
57	<p>Belanja Bantuan Sosial</p> <p>Transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.</p>
58	<p>Belanja Lain-Lain</p> <p>Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.</p> <p>Belanja lain-lain dipergunakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="415 1555 1521 1714">1. Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.<li data-bbox="415 1729 1521 1854">2. Belanja Lain-Lain Lembaga NonKementerian Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan nonkementerian.<li data-bbox="415 1869 1521 2028">3. Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

J. Agw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
	<p>4. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.</p> <p>5. Belanja Lainnya Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 - 4.</p>
	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
61	<p>Dana Bagi Hasil</p> <p>Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p>
62	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p>
63	<p>Dana Alokasi Khusus</p> <p>Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.</p>
64	<p>Dana Otonomi Khusus</p> <p>Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.</p>
65	<p>Dana Transfer Lainnya dan Dana Desa</p> <p>Dana Transfer Lainnya terdiri atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dan Dana Darurat.</p>

J. A. R.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

KODE	BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
66	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



J. H. H.